



P U T U S A N

Nomor 43/Pid.B/2018/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **JOURY KARUNDENG** alias **YORI**;
Tempat Lahir : Maluku;
Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun / 14 Juni 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Maluku Jaga II, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tani;

Terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan jenis rumah tahanan negara sebagai berikut:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum bernama Freddy Mamahit, S.H. dan Adrianus Hobih, S.H. keduanya Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. Trans Sulawesi Kelurahan Ranomea Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Juni 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa sendiri di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa JOURY KARUNDENG alias YORI bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOURY KARUNDENG alias YORI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa agar tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah membaca pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sehingga memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan:

1. Menyatakan bahwa terdakwa JOURY KARUNDENG alias JOURI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa JOURY KARUNDENG alias JOURI dari semua tuntutan hukum (vrijspraak) atau setidaknya-tidaknya melepaskan terdakwa JOURY KARUNDENG alias JOURI dari semua tuntutan hukum (ontslaag van Alle Rechtsvervolging);
3. Merehabilitasi nama baik terdakwa JOURY KARUNDENG alias JOURI;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seringan-ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa (*replik*) yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, dan mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum (*duplik*) yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa JOURY KARUNDENG alias YORI pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekitar jam 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Perkebunan bernama "Kelekota" di Desa Maluku Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Melakukan penganiayaan terhadap saksi korban JOCKE TAMBAJONG yang mengakibatkan luka;

Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian antara lain sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi korban dan suami saksi korban bernama FERRY KARUNDENG pergi ke kebun tersebut yang pada saat itu terdakwa sudah lebih dulu berada di kebun tempat kejadian perkara (TKP) dan setelah terdakwa dengan saksi korban dan suami saksi korban berpapasan dengan terdakwa, terdakwa mengatakan kepada saksi FERRY KARUNDENG "kiapa ngana datang bawa bini? (kenapa kamu datang membawa istri?)" selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi FERRY KARUNDENG "kita so ba pesan pa kita pe bini, kita datang kamari kita mo bunuh pa ngana (saya sudah berpesan kepada istri saya bahwa terdakwa datang untuk membunuh saksi FERRY KARUNDENG)";

Bahwa kemudian terdakwa mendekati saksi korban dan langsung memukul saksi korban dengan tangan diarahkan dibagian wajah, didagu dan dileher saksi korban atau setidaknya-tidaknya pada bagian-bagian tubuh saksi korban lainnya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban JOCKE TAMBAJONG mengalami:

- Memar di dagu kanan ukuran dua koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter;
- Memar di leher kanan ukuran dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter;
- Memar dibahu kanan ukuran tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter;
- Kesimpulan tersebut disebabkan oleh : kekerasan tumpul.

sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 0777/VER/RSK/V/2017 tanggal 25 April 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. FILLY KILIS selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD GMIM Kalooran-Amurang (terlampir dalam berkas perkara);

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang diajukan, Terdakwa melalui Penasihat Hukum menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Jocke Tambajong, mengucapkan janji terlebih dahulu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2017, sekitar jam 14.00 wita, bertempat di kebun Kelokota di Desa Maluku, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, awalnya Korban dan suami (saksi Ferry Karundeng) datang ke kebun tersebut dan melihat Terdakwa sudah berada di sana;
 - Bahwa Terdakwa lalu datang menghampiri dan mengatakan kepada suami Korban "Kiapa ngana bawa ngana pe bini" yang artinya kenapa kamu membawa istrimu ;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mengacungkan parang kearah suami Korban sehingga Korban langsung meleraï;
 - Bahwa saat Korban meleraï, Terdakwa memukul Korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangannya dan mengena di bagian dagu, dada, dan leher tergores;
 - Bahwa atas kejadian pemukulan, Korban melapor di kantor polisi dan diarahkan untuk melaksanakan *Visum et Repertum*;
 - Bahwa Korban hanya menjalankan pengobatan rawat jalan;
 - Bahwa Terdakwa dan suami Korban memiliki permasalahan tanah dimana tanah dikuasai oleh Korban dan suami namun Terdakwa tidak terima;
 - Bahwa Terdakwa dan suami Korban adalah saudara kandung;
 - Bahwa atas kejadian pemukulan Terdakwa tidak pernah meminta maaf;Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar;
2. Saksi Ferry Karundeng, mengucapkan janji terlebih dahulu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Amr



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2017, sekitar jam 14.00 wita, bertempat di kebun Kelokota di Desa Maluku, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, awalnya Saksi dan korban Jocke Tambajong datang ke kebun tersebut dan melihat Terdakwa sudah berada di sana;
- Bahwa Terdakwa lalu datang menghampiri dan mengatakan kepada Saksi "Kiapa ngana bawa ngana pe bini" yang artinya kenapa kamu membawa istrimu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mengacungkan parang kearah Saksi sehingga Korban langsung melera;;
- Bahwa saat Korban melera;, Terdakwa memukul Korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangannya dan mengena di bagian dagu, dada, dan leher tergores;
- Bahwa atas kejadian pemukulan, Korban melapor di kantor polisi dan diarahkan untuk melaksanakan *Visum et Repertum*;
- Bahwa Korban hanya menjalankan pengobatan rawat jalan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi memiliki permasalahan tanah dimana tanah dikuasai oleh Korban dan Saksi namun Terdakwa tidak terima;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi adalah saudara kandung;
- Bahwa atas kejadian pemukulan Terdakwa tidak pernah meminta maaf;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar;

3. Saksi Fredy Herol Darus, mengucapkan janji terlebih dahulu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa yang terjadi antara Terdakwa dan korban Jocke Tambajong;
- Bahwa yang Saksi ketahui yakni pada tahun 2017, Korban dan saksi Ferry Karundeng datang kepada Saksi -saat itu berada di gudang kopra di Lopana- untuk meminjam uang untuk berobat di rumah sakit;
- Bahwa Korban dan saksi Ferry Karundeng datang ke Saksi pada hari dan tanggal yang sama dengan kejadian pemukulan;
- Bahwa Saksi melihat pada dagu dan dada bengkak, serta leher tergores;



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringanan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2017, sekitar jam 13.00 wita, Terdakwa datang di kebun Kelokota di Desa Maluku, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, dengan maksud untuk berkebun;
- Bahwa kemudian korban Jocke Tambajong dan suaminya saksi Ferry Karundeng datang dan berjalan di hadapan Terdakwa dan mengatakan "Jang ba kopra disini jang kita bunung pa ngana" yang artinya jangan ambil ambil dan buat kopra di sini nanti saya membunuhmu;
- Bahwa mendengar hal tersebut, Terdakwa emosi dan hendak memukul saksi Ferry Karundeng namun Korban meleraai sehingga pukulan tersebut mengena kepada Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak memukul Korban;
- Bahwa hasil *Visum et Repertum* tidak benar karena telah direkayasa;
- Bahwa Terdakwa menjabat selaku Kepala Lingkungan dan istri bekerja di gereja;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan *Visum et Repertum* dari RSU GMIM Kalooran Amurang Nomor 0777/VER/RSK/V/2017 tanggal 25 April 2017 yang ditanda tangani oleh dr.Filly Kilis yang dalam pemeriksaannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Luka memar di dagu kanan ukuran dua koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter;
- Luka memar di leher kanan ukuran dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter;
- Memar di bahu kanan ukuran tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter;

Kesimpulan:

Kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan persesuaiannya yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2017, sekitar jam 14.00 wita, bertempat di kebun Kelokota di Desa Maluku, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, awalnya korban Jocke Tambajong dan suami (saksi Ferry Karundeng) datang ke kebun tersebut dan melihat Terdakwa sudah berada di sana;
- Bahwa Terdakwa lalu datang menghampiri dan mengatakan kepada suami Korban "Kiapa ngana bawa ngana pe bini" yang artinya kenapa kamu membawa istrimu ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mengacungkan parang kearah suami Korban sehingga Korban langsung meleraai;
- Bahwa saat Korban meleraai, Terdakwa memukul Korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangannya dan mengena di bagian dagu, dada, dan leher tergores;
- Bahwa atas kejadian pemukulan, Korban melapor di kantor polisi dan diarahkan untuk melaksanakan *Visum et Repertum*;
- Bahwa Korban dan saksi Ferry Karundeng sempat datang kepada saksi Fredy Herol Darus, -saat itu berada di gudang kopra di Lopana- untuk meminjam uang untuk berobat di rumah sakit sehingga saksi Fredy Herol Darus melihat adanya bengkak pada dagu dan leher Korban serta leher tergores;
- Bahwa Korban hanya menjalankan pengobatan rawat jalan;
- Bahwa akibat pemukulan dari Terdakwa, Korban mengalami hal-hal sebagaimana termuat dalam *Visum et Repertum* Nomor 0777/VER/RSK/V/2017 tanggal 25 April 2017 yang ditandatangani oleh dr.Filly Kilis selaku dokter jaga RSUD GMIM Kalooran Amurang;
- Bahwa Terdakwa dan suami Korban memiliki permasalahan tanah dimana tanah dikuasai oleh Korban dan suami namun Terdakwa tidak terima;
- Bahwa Terdakwa dan suami Korban adalah saudara kandung;
- Bahwa atas kejadian pemukulan Terdakwa tidak pernah meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa menerangkan korban Jocke Tambajong dan suaminya saksi Ferry Karundeng yang memancing dengan datang dan berjalan di hadapan Terdakwa dan mengatakan "Jang ba kopra disini jang kita bunung pa ngana" yang artinya jangan ambil ambil dan buat kopra di sini nanti saya membunuhmu;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar hal tersebut, Terdakwa emosi dan hendak memukul saksi Ferry Karundeng namun Korban meleraikan sehingga pukulan tersebut mengenai kepada Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak memukul Korban;
- Bahwa menurut Terdakwa hasil *Visum et Repertum* tidak benar karena telah direkayasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Penjelasan Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dapat diartikan sebagai atau menunjukkan adanya orang atau manusia, dimana dalam ilmu hukum diartikan sebagai *natuurlijke persoon* yang merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif serta mempunyai kewenangan hukum yaitu kecakapan menjadi subjek hukum;

Menimbang, bahwa bahwa faktanya Terdakwa yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh dirinya sendiri dan selama jalannya persidangan Majelis Hakim berpendapat terdakwa Joury Karundeng alias Yori mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan, sehingga dengan demikian terdakwa Joury Karundeng alias Yori mampu bertanggung jawab dan tidak dikecualikan berdasarkan Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Amr



2. Penjelasan Unsur Melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP itu merupakan "*tindak pidana materil*", hingga tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya, jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain, walaupun untuk dapat dipidananya pelaku, akibat berupa rasa sakit pada orang lain itu harus benar-benar timbul, akan tetapi *opzet* dari pelaku tidaklah perlu ditujukan pada akibat tersebut;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan definisi yang jelas mengenai penganiayaan (*mishandeling*) itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "penganiayaan" ialah "kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain";

Menimbang, bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk :

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain ;
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau ;
- c. merugikan kesehatan orang lain ;

Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain ;

Menimbang, bahwa untuk dapat disebut sebagai telah melakukan suatu penganiayaan itu "tidaklah perlu" bahwa *opzet* dari pelaku "secara langsung harus ditujukan pada perbuatan untuk membuat orang lain merasa sakit atau menjadi terganggu kesehatannya", akan tetapi rasa sakit atau terganggunya kesehatan orang lain tersebut dapat saja terjadi sebagai akibat dari *opzet* pelaku yang ditujukan pada perbuatan yang lain ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan di atas dapat diketahui bahwa "penganiayaan" seperti yang dimaksud dalam Pasal 351 KUHP itu harus dilakukan "dengan sengaja" dan tidak ada alasan untuk membatasi pengertian kesengajaan atau *opzet* tersebut semata-mata sebagai "*opzet als oogmerk*" melainkan juga harus diartikan sebagai "*opzet bij zekerheidsbewustzijn*" dan sebagai "*opzet mogelijkhedenbewustzijn*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekitar jam 14.00 wita bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kebun Kelokota Desa Maluku, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, Terdakwa memukul korban Jocke Tambajong dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa awalnya Korban dan saksi Ferry Karundeng datang ke lokasi tersebut dan melihat Terdakwa telah lebih dahulu ada di sana. Selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan saksi Ferry Karundeng sehingga menyebabkan Terdakwa mengangkat parang dan hendak memotong saksi Ferry Karundeng, namun Korban masuk ke tengah antara Terdakwa dan saksi Ferry Karundeng untuk melerai. Akibatnya Terdakwa malah memukul Korban sehingga menyebabkan Korban mengalami bengkak di dagu dan bahu, serta leher tergores;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban terluka dan merasa sakit dan hal tersebut bersesuaian pula dengan *Visum Et Repertum* Nomor : 0777/VER/RSK/V/2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Filly Kilis selaku Dokter pada RSU GMIM KALLOORAN dengan hasil pemeriksaan :

- Luka memar di dagu kanan ukuran dua koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter;
 - Luka memar di leher kanan ukuran dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter;
 - Memar di bahu kanan ukuran tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter;
- Kesimpulan : kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan tidak melakukan pemukulan terhadap Korban serta menerangkan adanya rekayasa atas hasil *Visum et Repertum*, namun di persidangan tidak dapat membuktikan hal tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap keterangan yang disampaikan Terdakwa haruslah ditolak atau setidaknya dianggap sebagai suatu pembelaan atas dasar prinsip *non self discrimination*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka terdakwa telah melakukan penganiayaan sehingga unsur inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidana sebagai

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur pembenar maupun menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagai unsur pemaaf terhadap Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah sesuai dengan fakta hukum, fakta persidangan, unsur-unsur pasal yang didakwakan, serta tidak adanya alasan-alasan yang membenarkan atau memaafkan perbuatan, juga mampu bertanggung jawab secara jasmani dan rohani, Majelis Hakim meyakini bahwa Terdakwa adalah pelaku terhadap perbuatan yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim meyakini Terdakwa adalah pelaku atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang oleh Majelis Hakim menilai hukuman pidana penjara adalah yang paling tepat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan besaran hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perlu memperhatikan beberapa hal berikut ini:

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa tidak mengaku bersalah;
4. Terdakwa tidak meminta maaf kepada korban Jocke Tambajong;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan akan mengabdikan pembelaan Terdakwa dalam hal untuk memberikan pengurangan hukuman penjara yang besarnya akan disebutkan pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan proses pelaksanaan putusan maka terhadap Terdakwa harus diperintahkan agar tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas putusan yang akan dijatuhkan, telah mempertimbangan seluruh aspek, sehingga Majelis Hakim memandang telah sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat dan kepastian hukum Terdakwa dan masyarakat, serta tujuan pidana itu sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP *juncto* Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Joury Karundeng alias Yori** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa tersebut membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018, oleh kami **Yulius Christian Handratmo, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Bendesa Made Cintia Buana, S.H., M.H.** dan **Erick Ignatius Christoffel, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 16 Agustus 2018** oleh Majelis Hakim tersebut, dihadiri oleh **Elsje Diane Rambli, S.H.** selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Fikki Aminullah, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan, dan Terdakwa sendiri didampingi Penasihat Hukum.

ANGGOTA MAJELIS HAKIM

B. M. Cintia Buana, S.H., M.H.

Erick I. Christoffel, S.H.

KETUA MAJELIS HAKIM,

Yulius C.Handratmo, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Elsje D.Rambli, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Amr